



PUTUSAN
Nomor 145 K/TUN/LH/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ECE SUPRIYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Palengseran, Rt.004/Rw.005, Kelurahan Simaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;
2. **HERMAN SOPANDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Palengseran, Rt.001/Rw.008, Kelurahan Simaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;
3. **RUKMANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kubangjaya, Rt.002/Rw.009, Kelurahan Simaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
4. **ENDAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Palengseran, Rt.004/Rw.004, Kelurahan Simaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
5. **SUDRAJAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kubangjaya, Rt.003/Rw.009, Kelurahan Simaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Willy Hanafi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat & Advokat Magang pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 November 2019;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 145 K/TUN/LH/2020



Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN

TERPADU KABUPATEN SUKABUMI, tempat kedudukan di Jalan Raya Cibolang KM 7 Cisaat, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Boyke Martadinata, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukabumi, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.21/4348/Sekret/2019, tanggal 19 Desember 2019;

II. PT SEMEN JAWA, tempat kedudukan di Jalan Pelabuhan

II KM 4.5 Talagasari RT.003, RW.008 Simaresmi, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi, yang diwakili oleh Somchai Dumrongsil, Jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Sepranadja, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Dr. Sepranadja, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2019;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa: Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.3/647/3052/PMB-BPMPT/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Nantapong Chantrakul An PT Semen Jawa lokasi Jalan Pelabuhan II KM 11 Telagasari RT 04/06 Desa Simaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi. Tertanggal 30 Juli 2013, sampai ada Keputusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.3/647/3052/PMB-BPMPT/2013 tentang Halaman 43 dari 125 Putusan Perkara Nomor 127/G/LH/2018/PTUN-BDG Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Nantapong Chantrakul An PT Semen Jawa lokasi Jalan Pelabuhan II KM 11 Telagasari RT 04/06 Desa Simaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi. Tertanggal 30 Juli 2013;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.3/647/3052/PMB-BPMPT/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Nantapong Chantrakul An PT Semen Jawa lokasi Jalan Pelabuhan II KM 11 Telagasari RT 04/06 Desa Simaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi. Tertanggal 30 Juli 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi Gugatan Kadaluarsa;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 145 K/TUN/LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Telah Lampau Waktu (Kadaluarsa);
- Gugatan Seharusnya Diajukan Melalui Pengadilan Umum (eksepsi kompetensi absolut);
- Gugatan Kabur (*Obscuur libel*);
- *Legal Standing* Para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 127/G/LH/2018/PTUN.BDG, tanggal 19 Juni 2019, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 250/B/LH/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 November 2019 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 20 Desember 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Desember 2019, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 21 November 2019, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **ECE SUPRIYADI**, 2. **HERMAN SOPANDI**, 3. **RUKMANA**, 4. **ENDAH**, 5. **SUDRAJAT**, tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 145 K/TUN/LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 145 K/TUN/LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)